

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN  
RETRIBUSI PARIWISATA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Ridwan Budiarta**

**NIM : 20120610059**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN RETRIBUSI PARIWISATA DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN**

**GUNUNGKIDUL**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Diajukan oleh :**

**Ridwan Budiarta**

**201220610059**

**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**Dosen Pembimbing I  
Pembimbing II**

**Dosen**

**Nasrullah, SH.,S.Ag.,MCL.**

**SH.,M.Hum.**

**NIK. 19700617200004 153 045**

**Sunarno,**

**NIK. 153 030**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK 19710409199702153028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Budiarta

NIM : 20120610059

Program Studi : Hukum

Rumpun Studi : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERAN RETRIBUSI PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, beserta perangkat yang ada (jika diperhatikan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak, menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 10 September 2019

Yang Menyatakan

Ridwan Budiarta

20120610059

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN  
RETRIBUSI PARIWISATA**

Ridwan Budiarta, Nasrullah dan Sunarno

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,

Bantul, Yogyakarta 55183

[ridwan.budiarta.2012@law.umy.ac.id](mailto:ridwan.budiarta.2012@law.umy.ac.id), [nasrullah@umy.ac.id](mailto:nasrullah@umy.ac.id),

[narno\\_muh@yahoo.com](mailto:narno_muh@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Pariwisata di daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting bagi pembangunan perekonomian. Untuk mengembangkan sektor pariwisata pemerintah harus berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Bidang Pariwisata mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satunya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi obyek pariwisata. Retribusi obyek wisata termasuk dalam golongan obyek retribusi jasa usaha, pelayanan yang disediakan oleh pejabat retribusi dengan menganut prinsip komersial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran retribusi bidang pariwisata di daerah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, jadi dalam hal ini dikaji dari segi penerimaan retribusi obyek wisata. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan bidang pariwisata di Kabupaten Gunungkidul untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mendapatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat peningkatan pendapatan dari retribusi obyek pariwisata dari tahun ke tahun karena faktor wisatawan yang berkunjung juga meningkat jumlahnya. Dalam hal ini retribusi obyek pariwisata sangat berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kata kunci: Gunungkidul, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi.

## I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian sosial. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasilan devisa yang cukup handal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan pariwisata yang ada sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenalkan budaya bangsa. Seperti yang diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, bahwa “mengembangkan pariwisata, melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, argonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Bidang Pariwisata mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satunya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi obyek pariwisata. Dalam hal ini retribusi obyek wisata termasuk dalam golongan obyek retribusi jasa usaha, pelayanan yang disediakan oleh pejabat retribusi dengan menganut prinsip komersial<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014, hlm.28

Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar saling menunjang. Keberhasilan dalam pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah objek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, dan tentunya pendapatan perkapita.

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah untuk mengelola sendiri kegiatan pengurusan dan pengaturan aspirasi rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>. Kewenangan otonomi diberikan dalam rangka memperhatikan keanekaragaman daerah yang ada di Indonesia. Dengan adanya peluang kepala daerah melaksanakan pemerintahannya sendiri bermaksud membuka keikutsertaan masyarakat untuk menyumbangkan aspirasi kepada kepala daerahnya masing-masing<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Juinarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit NUANSA, Bandung, 2010, hlm. 111.

<sup>3</sup> Kadar Pramuji, "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyeenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum*, XIV (September, 2014), 431, Volume XIV, No. 3.

Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah juga harus kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya. Pembangunan otonom mengacu pada potensi daerah tersebut atau faktor geografis, sistem pemerintahan birokrasi, dengan cara pelaksanaan prinsip standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah yang menjamin meningkatnya kualitas masyarakat sehingga mampu mensejahterakan rakyat<sup>4</sup>. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah tersebut melalui pengoptimalan potensi dalam sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang<sup>5</sup>.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi obyek pariwisata alam yang sangat beragam dan menarik, khususnya wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yaitu termasuk dalam kawasan Pegunungan Sewu. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis perizinan tertentu antara lain retribusi pembentukan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek dan retribusi pengambilan hasil hutan. Sedangkan izin terhadap pemerintah pusat maupun daerah tidak terkena biaya retribusi<sup>6</sup>. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepnjang belum

---

<sup>4</sup> Ahmad Sukarti, "Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama antar Daerah", *Mimbar*, XXVIII (Juni, 2012), 46, Volume 15 Nomor 5.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1*

<sup>6</sup> Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 145.

disediakan secara memadai oleh pihak swasta<sup>7</sup>. Fungsi pajak antara lain: fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi investasi. Jika fungsi retribusi yaitu fungsi anggaran saja. Wajib retribusi membayar retribusi ketika telah menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah<sup>8</sup>.

Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Hindia, serta di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Kabupaten Gunungkidul memiliki 18 Kecamatan dan 144 Desa. Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari dataran tinggi yang didominasi pegunungan karst atau kapur yang membentang hingga ke arah Selatan Pulau Jawa, dan wilayah ini terbagi ke dalam tiga topografis wilayah yang ditunjukan sebagai zona pengembangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Zona Selatan di Gunungkidul didominasi oleh bukit kapur yang berbentuk mengerucut dengan ketinggian hingga 300 mdpl. Di zona ini dapat banyak dijumpai pantai-pantai yang terkenal di Gunungkidul. Di zona tengah dapat dijumpai Air terjun serta obyek pariwisata budaya, pada zona ini berada pada ketinggian antara 150-200 mdpl. Di zona Utara dapat dijumpai beberapa Goa yang menarik, pada zona ini berada pada ketinggian antara 200-700 mdpl<sup>9</sup>.

Biasanya wajib retribusi yang telah menerima surat ketetapan itu dapat langsung melakukan pembayaran dengan Surat Setoran Retribusi Daerah pada Bank yang dituju atau pada umumnya serta Kantor Pos<sup>10</sup>. Fasilitas seperti tempat rekreasi, kolam renang, bioskop, dan tempat bermain golf atau sarana olahraga yang lainnya<sup>11</sup>. Hak untuk melakukan penagihan yang telah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak hutang

---

<sup>7</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 28.

<sup>8</sup> Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit., hlm.30.

<sup>9</sup> Buku Statistik Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2017

<sup>10</sup> Erly Suandy, 2016, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 236.

<sup>11</sup> K.J.Davey, 1998, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 136.

retribusi. Dalam jangka waktu 3 tahun ditangguhkan jika: Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>12</sup>.

Wajib retribusi jika melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan daerah dapat diberi sanksi berupa kurungan maksimal 3 bulan ataupun denda 3 kali jumlah terhutang. Pejabat yang melakukan kesalahan tidak melakukan kewajibannya merahasiakan hal yang ada kaitannya dengan retribusi setelah diatur dalam Undang-undang dipidana maksimal 1 tahun atau denda maksimal 4.000.000,00 (empat juta rupiah)<sup>13</sup>.

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan wisata pantainya yang sangat indah. Gunungkidul memiliki objek wisata unggulan berupa 46 kawasan pantai yang terbentang dari Timur hingga Barat sepanjang 70 kilometer. Penerimaan pemerintah daerah selain pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat diperuntukkan bagi pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Tetapi untuk retribusi setiap daerah berbeda-beda, pemerintah harus melihat peluang apa saja yang terdapat pada daerahnya dan melihat potensi-potensi yang dapat dikembangkan sehingga penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan<sup>14</sup>.

Setiap objek wisata pantai di Gunungkidul memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri. Obyek wisata pantai di Gunungkidul seperti: Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Krakal, Pantai Drini, Pantai Sepanjang, Pantai Sundak, Pantai Indrayanti, Pantai Pok Tunggal, Pantai Ngetun, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Timang, Pantai Jogas, Pantai Ngrehnan, Pantai Gesing, Pantai Ngunyahan dan lain sebagainya. Obyek wisata pantai yang langsung banyak didatangi pengunjung.

---

<sup>12</sup> Erly Suandy, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 244.

<sup>13</sup> Erly Suandy, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 249.

<sup>14</sup> Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Op. Cit.*, hlm. 145.

Dunia industri pariwisata di Gunungkidul dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang selalu meningkat. Banyak obyek wisata yang dapat dituju oleh para pengunjung. Dengan adanya kecenderungan peningkatan tersebut perlu dipikirkan kebijaksanaan yang harus diambil, agar industri pariwisata yang selalu dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan, dapat mendukung perekonomian warga sekitar, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul tanpa menimbulkan pengaruh negatif.

Dalam hampir dua dekade terakhir ini industri pariwisata oleh para ahli ekonomi diklarifikasikan sebagai suatu industri yang tidak mengeluarkan asap (*the smokeless industry*), yang dapat menciptakan kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja relatif besar. Selain itu dikatakan pula bahwa pariwisata juga sebagai faktor yang menentukan lokasi industri dan sangat membantu perkembangan daerah-daerah yang miskin dalam sumber alam.

Di samping pengaruh yang positif dari hasil pengembangan kepariwisataan, tanpa disadari kegiatan kepariwisataan juga dapat menimbulkan efek yang negatif, yang bila tidak dibenahi dapat membahayakan kehidupan sosial. Pengaruh negatif yang dimaksudkan diantaranya adalah:

1. Pertumbuhan industri pariwisata yang cepat tanpa terkendali dapat mengakibatkan harga tanah menjadi meningkat, dapat menciptakan permintaan yang berlebihan terhadap barang-barang bangunan dan konstruksi untuk keperluan fasilitas industri pariwisata.
2. Kemungkinan adanya pencemaran potensi pariwisata menjadi semakin besar, sehingga terjadi kerusakan terhadap cagar alam, obyek wisata, tempat-tempat bersejarah dan lingkungan yang dapat menimbulkan polusi.

3. Dapat menimbulkan *komersialisasi budaya* untuk pariwisata yang akan merusak nilai-nilai budaya dengan kehilangan sifat yang asli dan dapat melenyapkan kepribadian yang selama ini selalu dibanggakan.
4. Sering dicanangkan bahwa melalui kegiatan kepariwisataan dapat diciptakan saling pengertian di antara pengunjung dan warga setempat. Namun kenyataannya pernyataan yang semacam itu jauh dari apa yang diharapkan. Pada banyak tempat obyek wisata dijumpai kerusakan-kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan baik dari pengunjung ataupun warga setempat.
5. Pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi karena kegiatan pariwisata dapat pula timbul sebagai akibat kurang tepatnya perhitungan dalam perencanaan, di samping dapat menimbulkan ketegangan sosial juga dapat mengakibatkan pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi *idle* sehingga menimbulkan pengangguran. Bagi suatu daerah yang hidup dan kehidupannya banyak bergantung pada kegiatan kepariwisataan, keadaan seperti tersebut di atas akan sangat tidak menguntungkan.

Dampak-dampak negatif seperti tersebut tentunya tidak kita inginkan terjadi, malah sebaliknya harus kita hindari sedini mungkin. Caranya ialah dengan membuat perencanaan yang terpadu sejalan dengan perencanaan perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, pengembangan pariwisata harus sejalan dengan pembangunan nasional seperti yang telah digariskan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya masalah-masalah tersebut di atas, maka mungkin masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan dengan jalan berikut ini:

- a. Sebelum suatu rencana dibuat perlu diadakan konsultasi dengan semua pihak yang berkait baik dari warga sekitar, pihak-pihak yang terkait dan pemerintah yang menanganinya.

- b. Jelaskan rencana yang akan dibuat kepada semua pihak tersebut, apa keuntungan ataupun dampak jika proyek tersebut sudah selesai nanti.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai obyek wisata, baik wisata alami maupun wisata buatan. Dari beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul, obyek wisata pantailah yang memiliki daya pikat bagi para wisatawan baik wisatawan domestik maupun internasional. melihat obyek wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD kabupaten Gunungkidul.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Retribusi Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

1. Berapa besar kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Meningkatkan Retribusi Pariwisata?

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris. Dengan mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan secara langsung turun ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun.

Obyek Penelitian ini adalah mengenai peran retribusi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, tepatnya

di kantor dinas pendapatan daerah (Dispenda), Dinas Pariwisata Gunungkidul dan beberapa obyek wisata di Gunungkidul. Dalam penelitian dan kajian yang akan digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang langsung diperoleh dari responden atau sampel yaitu dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul, kepala UPTD kecamatan serta pihak yang terkait langsung dari beberapa obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Di samping itu juga berupa jurnal, skripsi, makalah dan artikel. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan tanya jawab secara langsung kepada responden. Analisis data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif yaitu data mengambil dari lapangan secara langsung sesuai fakta yang ada dan membandingkan apa yang ada di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

Kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Ditinjau dari aspek hukum yaitu pemungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi bersifat memaksa

---

<sup>15</sup> Buku Statistika Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2017.

dengan teken pretasi secara langsung dan dapat dipaksakan kepada penagihnya. Sarana hukum yang digunakan dalam memaksakan penagihan tidak jauh berbeda dengan pajak, berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana<sup>16</sup>. Retribusi adalah pungutan berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah. Pihak yang telah membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang sudah dilakukan<sup>17</sup>. Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa. Berdasarkan RIPPARDA Kabupaten Gunungkidul secara umum atau garis besar terbagi dalam 6 (enam) kawasan Strategis Pariwisata. Pendapatan daerah adalah<sup>18</sup> sejumlah uang yang diterima daerah, atas hasil usahanya maupun atas bantuan pemerintah pusat atau dari sumber-sumber lainnya yang sah. Upaya tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2045, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata I Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata budaya dengan cara mengembangkan kawasan pembangunan budaya pariwisata meliputi:
  - 1) Pantai watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Gigrak, Pantai Ngungguh, Pantai Ngunyahan, Pantai Torohudan sebagai kawasan pantai berbasis relaksasi dan petualangan.
  - 2) Pantai Gesing, Pantai Ngrenahan, sebagai kawasan wisata berbasis pendaratan ikan.
  - 3) Pantai Ngobaran sebagai kawasan wisata pantai berbasis budaya dan keagamaan.
  - 4) Goa Cerme sebagai kawasan wisata susur goa dan budaya.

---

<sup>16</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>17</sup> Beta Asteria “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah”, *Jurnal Riset Manajemen*, II (Januari, 2015), hlm. 54.

<sup>18</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia, Jawa Barat, hlm. 396.

- 5) Hutan Wisata Turunan (*geosite*) sebagai kawasan wisata berbau konservasi dan pendidikan.
  - 6) Goa Lengse, Prasanggahan Gumbirowati, Wonokobaran, Pertapaan Kembang Lampir, dan Cupu Panjolo sebagai kawasan wisata budaya.
  - 7) Kesenian Tradisional *gejog lesung, jaran jambul, reog* dan *jathilan*.
  - 8) Pelestarian adat dan budaya *rasulan, sedekah laut* dan *labuhan*.
  - 9) Pengembangan Desa wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata pantai didukung budaya.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata II Daya Tarik Wisata Unggulan alam dan pantai dengan pendukung wisata kuliner dengan cara mengembnagkan kawasan pembangunan pariwisata meliputi:
- 1) Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Ngandong, sebagai kawasan wisata pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan wisata keluarga.
  - 2) Pantai Kukup sebagai kawasan pantai wisata berbasis wawasan pendidikan keanekaragaman hayati laut, keluarga dan budaya.
  - 3) Pantai Sanglen sebagai kawasan wisata berbasis wisata konsep.
  - 4) Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Watu Lawang, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, dan Pantai Pok Tunggal sebagai kawasan wista pantai berbasis wisata keluarga dan rekreasi.
  - 5) *Baron Agro Forestry Technopark* sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan.
  - 6) Goa Maria Tritis sebagai kawasan wisata berbasis ziarah.
  - 7) Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata berbasis pantai didukung wisata kuliner.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata III Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata petualangan dengan cara

mengembangkan kawasan wisata pembangunan berbasis pariwisata meliputi:

- 1) Pantai Ngetun, Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Siung sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata petualangan dan relaksasi.
- 2) Pantai Wediombo dan Pantai Jungwok sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata konservasi, relaksasi dan keluarga.
- 3) Pantai Sadeng sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata pelabuhan perikanan.
- 4) Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjosoemantri, Gunung Batur, sebagai kawasan wisata berbasis wisata konservasi dan pendidikan.
- 5) Goa Senen sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata susur goa.
- 6) Bengawan Solo Purba (*geosite*) sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan.
- 7) Pengembangan desa wisata dan desa budaya sebagai kawasan wisata pantai di dukung dengan pendidikan, konservasi dan petualangan.

d. Kawasan Strategis Pariwisata IV Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan dengan cara mengembangkan kawasan pembangunan pariwisata meliputi:

- 1) Gunung Api Purba Nglanggeran (*geosite*), Gunung Butak, dan Air Terjun Banyunibo sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan.
- 2) Kebun Buah Durian dan Kakao serta pasar buah (Patuk) sebagai kawasan wisata alam berbasis kawasan wisata pendidikan dan keluarga.
- 3) Hutan Taman Raya Bunder sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata konservasi, keluarga pendidikan dan petualangan.

- 4) Telaga Kemuning, Lokasi *outbond* Jelok sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, konservasi dan relaksasi.
  - 5) Hutan Wanagama sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan konservasi.
  - 6) Air Terjun Sri Getuk, Goa Rancang Kencana sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan.
  - 7) Kerajinan Batik Kayu Bobung sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya.
  - 8) Pengembangan desa wisata dan desa budaya sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.
- e. Kawasan Strategis Pariwisata V Daya Tarik Wisata unggulan bentang alam karst dengan pendukung wisata petualangan dengan cara mengembalikan kawasan pembangunan pariwisata meliputi:
- 1) Goa Pari, Goa Si Oyot, Goa Ngingrong, Goa Paesan, Goa Cokro, Goa Gremeng, Goa Nglengket, Goa Seropan (Gombang-Ngeposari), Goa Bribin, Goa Jlamprong, dan Goa Song Gilap sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst, berbasis wisata pendidikan dan petualangan.
  - 2) Goa Braholo sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya.
  - 3) Goa Pindul, Goa Sriti, Kali Suci, Goa *Buri Omah*, Goa Glatik, Goa Jomblang, Goa Grubug, sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst, berbasis wisata susur sungai bawah tanah.
  - 4) Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Susur sungai Oyo, Telaga Jonge, dan Telaga Mliwis Putih sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata tirta.
  - 5) Gunung Kendil sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan rekreasi.

- 6) Situs Megalitikum Sokoliman, Makam Ki Ageng Giring, dan Makam Ki Ageng Wonokusumo sebagai kawasan wisata berbasis wisata budaya.
  - 7) Kesenian Tradisional *Gejog Lesung*, *Reog*, *Jathilan*, dan *Wayang Beber*.
  - 8) Pelestarian adat dan budaya rasulan, upacara adat *Cing-Cing Goling*, *Nyadran*, dan *Bersih Kali*.
  - 9) Kerajinan batu alam di Padukuhan Mojo, Desa Ngeposari, sebagai kawasan wisata berbasis wisata pendidikan dan budaya.
  - 10) Taman Kota Wonosari sebagai kawasan wisata berbasis wisata kuliner.
  - 11) Suaka Marga Satwa sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung konservasi dan pendidikan.
  - 12) Pengembangan desa wisata dan desa budaya sebagai kawasan wisata bentang alam dan karst didukung pendidikan, petualangan dan konservasi.
- f. Kawasan Strategis Pariwisata VI Daya Tarik wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya dengan cara mengembangkan kawasan pariwisata meliputi:
- 1) Petilasan Gunung Gambar dan Candi Risan sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis wisata sejarah, budaya dan pendidikan.
  - 2) Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis pendidikan, budaya dan konservasi.
  - 3) Air Terjun Jurug sebagai kawasan wisata alam berbasis keluarga.
  - 4) Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari), sebagai wisata alam pegunungan berbasis keluarga dan pendidikan.
  - 5) Pelestarian adat dan budaya upacara Sadranan.
  - 6) Kesenian Tradisional *Tayub*, *Rinding Gumbeng*, *Jathilan*, dan *Reog*.

- 7) Kerajinan akar wangi (Semin) dan kerajinan lampu hias (Bendung Semin), kerajinan batu alam (Semin), kerajinan batik dan tenun tradisional (Gedangsari) dan kerajinan bamboo (kampung) sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan pendidikan.
- 8) Pengembangan desa wisata dan desa budaya sebagai kawasan wisata alam pegunungan didukung budaya.

Pengertian retribusi daerah adalah pungutan untuk pembayaran sebagai balas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan pemanfaatan secara umum untuk dinikmati oleh pribadi atau badan<sup>19</sup>. Mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga diatur dalam perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2012.

Hasil Retribusi Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2018.

<b>Tahun</b>	<b>Target Retribusi</b>	<b>Realisasi Pariwisata</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>% Terhadap PAD</b>
2014	Rp12.161.070.000	Rp14.989.421.527	Rp159.304.338.220	9,40%
2015	Rp17.047.365.700	Rp20.436.975.53.	Rp196.099.244.204	10,42%
2016	Rp22.636.381.500	Rp24.071.059.803	Rp206.278.295.665	11,66%
2017	Rp20.347.807.514	Rp25.023.728.750	Rp263.457.293.704	9,49%
2018	Rp22.554.563.000	Rp23.860.554.075.	Rp227.299.980.031	10,49%

(sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul)

Berdasarkan data dari Retribusi pariwisata mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 selalu melebihi target pendapatan hasil retribusi pariwisata. Tetapi pada tahun 2018 terjadi

<sup>19</sup> Panca Kurniawan dan Purwanto Agus, *Loc. Cit.*

penurunan hasil retribusi pariwisata dikarenakan adanya bencana alam berupa banjir bandang yang melanda Kabupaten Gunungkidul.

- a. Tahun 2014 hasil retribusi pariwisata sebesar Rp14.989.421.527,00 hasil keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp159.304.338.220. Jadi kontribusi retribusi pariwisata 9,40% terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Tahun 2015 hasil retribusi pariwisata sebesar Rp20.436.975.531,00 hasil keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp196.099.244.204. Jadi kontribusi retribusi pariwisata 10,42% terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- c. Tahun 2016 hasil retribusi pariwisata sebesar Rp24.017.059.803,00 hasil keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp206.278.295.665. Jadi kontribusi retribusi pariwisata 11,66% terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- d. Tahun 2017 hasil retribusi pariwisata sebesar Rp25.023.728.750,00 hasil keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp263.457.293.704. Jadi kontribusi retribusi pariwisata 9,49% terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- e. Tahun 2018 hasil retribusi pariwisata Rp23.860.554.075,00 hasil keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp227.299.980.031. Jadi kontribusi retribusi pariwisata 10,49% terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Pariwisata juga memiliki peran selain menyumbang pendapatan daerah pariwisata juga memiliki peranan lain diantaranya:

- a. Sebagai sarana untuk mengurangi angka penangguran
- b. Sebagai sarana untuk mengurangi angka kriminalita
- c. Sebagai program pendidikan atau edukasi

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

1. Kontribusi Retribusi Pariwisata terdapat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data dari Dinas Pariwisata secara nominal dan presentase mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 selalu melebihi target pendapatan hasil retribusi pariwisata. Tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan meskipun secara presentase tetap naik hal ini dikarenakan adanya bencana alam berupa banjir bandang yang melanda Kabupaten Gunungkidul. Kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD dari tahun 2014 sebesar Rp9,40%, pada tahun 2015 sebesar Rp10,42%, pada tahun 2016 sebesar Rp11,66%, pada tahun 2017 sebesar Rp9,49%, dan pada tahun 2018 sebesar Rp10,49%. Kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2018.
2. Peningkatan jumlah retribusi pariwisata ditentukan oleh banyaknya jumlah pengunjung. Peningkatan retribusi ini dapat pembiayaan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, kemakmuran daerah dan untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

Upaya peningkatan peran retribusi untuk PAD antara lain: mengembangkan setiap obyek wisata, peningkatan akses, peningkatan infrastruktur, mengadakan kegiatan yang menarik bagi wisatawan, melakukan promosi pariwisata, mengawasi jalannya proses pemungutan retribusi obyek wisata.

Pemerintah daerah optimis bahwa pariwisata di Kabupaten Gunungkidul akan semakin diminati untuk wisatawan dalam negeri maupun mancanegara dan pariwisata menjadi daya tarik ketenaran Gunungkidul di dunia mancanegara. Hal ini merupakan faktor pendukung upaya peningkatan PAD. Masyarakat masih ada yang tidak ingin bekerjasama dalam membangun pariwisata di desa setempat,

tempat retribusi yang masih menggunakan cara tradisional untuk melakukan pungutan terhadap retribusi pariwisata dan akses jalan raya masih sempit dan sering macet ketika menuju kawasan obyek wisata. Hal ini menjadi salah faktor penghambat upaya peningkatan PAD.

## **B. SARAN**

Begitu besarnya potensi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sebaiknya kesadaran bersama untuk mengembangkan dan mengelola asset pariwisata perlu ditingkatkan, karena dengan kesadaran bersama untuk memelihara lingkungan setempat membuat masyarakat sejahtera dan hidup makmur.

Sebaiknya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melakukan pengamatan dan pengelolaan kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan.

Masyarakat dan pemerintah daerah melakukan promosi pariwisata agar wisatawan tahu dan mengerti bahwa di Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak dan indah sehingga daya tarik wisatawan meningkat.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Gunungkidul dan masyarakat harus berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan wisata di Gunungkidul.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anonim, *Retribusi Daerah*, PT Eresco, 1997, Bandung.
- Davey K..J, , *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, 1998 Universitas Indonesia, Jakarta.
- Erly Suandy, 2016, *Hukum Pajak*, Salemba Empat Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit, NUANSA, Bandung.
- Kurniawan Panca dan Purwanto Agus, *Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, 2004, Banyumedia Publishing.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, 2014, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Untung Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, 2015, CV Pustaka Setia, Jawa Barat.

### Jurnal

- Ahmad Surkati, “Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkat Kerjasama Antar Daerah”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR*, volume XXVII, No. 1, Tahun 2012.
- Beta Asteria “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah”, *Jurnal Riset Manajemen*, II (Januari, 2015), hlm. 54.

Kadar Pamuji, “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume XIV, No. 3, Tahun 2014

**Peraturan Perundang-undangan:**

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 dan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Pengembangan Pariwisata.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.